



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang untuk memperoleh hasil yang maksimal dilakukan beberapa perubahan pada tata cara pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Tera/Tera Ulang atas permintaan Produsen, Importir, Pemilik UTTP dan Pihak Ketiga, maka perlu melakukan kerja sama dan perubahan kebijakan dalam hal biaya operasional pelaksanaan Tera/Tera Ulang sehingga Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA /TERA ULANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan Produsen, Importir, Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan Produsen, Importir, Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.

- (3) Pelaksanaan Tera/Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Unit Metrologi Legal diluar UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru atau pihak ketiga dan difasilitasi oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Pelaksanaan Sidang tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Barru tanpa menunggu permintaan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tera/Tera ulang dilakukan oleh Penera pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru sesuai dengan wilayah kerjanya dan dibantu oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok pelaksana tera.
- (2) Kelompok Pelaksana tera/Tera ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. penera/pegawai berhak; dan
 - d. petugas teknik.
- (3) Dalam hal melaksanakan tugas sebagai Kelompok Pelaksana tera harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (4) Kelompok pelaksana Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kelompok Pelaksana tera dapat meminta bantuan dari unsur keamanan jika dibutuhkan.
- (6) Bantuan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari unsur :
 - a. Polisi Resort Barru; dan/atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang diluar dari kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru dilakukan dengan ketentuan Produsen, Importir, Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar

ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja sesuai kebutuhan.




- (2) Jika Produsen, Importir, Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga tidak dapat menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru akan menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung yang dimaksud sesuai dengan kemampuan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Barru dengan ketentuan Produsen, Importir, Pemilik UTTP atau pihak ketiga menyiapkan alat pengangkutan alat standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung.

4. Pasal 12 dihapus

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
Ka. UPTD Metrologi	
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 9 JUNI 2023


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 9 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 8